

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2018/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Cerai Gugat” pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pembanding, Tempat/Tanggal Lahir, Bogor 09 Maret 1974 (umur 44 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, Pekerjaan Karyawan Swasta (Staf Administrasi Pendidikan Islam), tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, Tempat/Tanggal Lahir, Sukabumi 28 Juli 1973 (umur 44 tahun), Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1281/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 26 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1439 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000, (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 06 April 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak, dan permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 12 April 2018;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 16 April 2018 yang pada pokoknya Pemanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Cibadak di atas, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan putusan, membatalkan putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut di atas;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 April 2018, terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal 30 April 2018 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berkenan menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut di atas;

Bahwa Pemanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 20 April 2018, dan Pemanding telah melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1281/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 07 Mei 2018;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 19 April 2018, akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1281/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 04 Mei 2018;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 26 Juni 2018 dengan Nomor 170/Pdt.G/2018/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak dengan surat Nomor W10-A/1868/Hk.05/VI/2018 tanggal 26 Juni 2018 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan banding pada tanggal 06 April 2018 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibadak tanggal 26 Maret 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan memberikan pertimbangan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cibadak yang amarnya "Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum angka 2 tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibadak telah berusaha mendamaikan dan melakukan mediasi dengan mediator Deni Hariansyah, S.Ag Hakim Pengadilan Agama Cibadak dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat,

tetapi ternyata tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karena itu ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diberi izin oleh Bupati Sukabumi sebagai atasannya untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, karena itu gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Penggugat yang telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 11 April 1998 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Kuda Kabupaten Sukabumi, sekarang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada tanggal 19 Desember 2017 dengan alasan sejak tanggal 09 Februari 2016 sampai sekarang sudah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali karena Tergugat kerja di Kabupaten Indramayu dan pada tahun 2009 menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Lina Susanti, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat yang penuh perselisihan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat tersebut, berdasarkan berita acara sidang tanggal 05 Februari 2018 Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan antara Penggugat dan Tergugat sejak Februari 2016 sampai sekarang sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali dihitung sudah kurang lebih dua tahun lamanya, dan mengakui tahun 2009 ada menjalin hubungan dengan perempuan bernama Lina Susanti yang diketahui oleh Penggugat sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat telah meminta maaf kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yaitu **saksi pertama Penggugat** dan **saksi kedua Penggugat**, di bawah sumpahnya telah

memberikan keterangan, bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah kurang lebih dua tahun lamanya berpisah tempat tinggal dan tidak bersatu kembali, pihak keluarga pernah mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan pengakuan dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah selama kurang lebih dua tahun dan tidak bersatu kembali atau sejak bulan Februari 2016 sampai sekarang, sehingga membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena itu gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka amar diktum angka 2 putusan Pengadilan Agama Cibadak dalam perkara ini adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Agama Cibadak dalam perkara ini diktum angka 2 sudah tepat dan benar, maka keberatan Tergugat sekarang Pembanding terhadap putusan a quo tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai diktum angka 3 putusan Pengadilan Agama Cibadak dalam perkara ini, oleh karena merupakan urusan administrasi dan sudah menjadi kewajiban Panitera Pengadilan Agama Cibadak, maka diktum angka 3 tersebut tidak perlu dicantumkan pada amar putusan dalam perkara ini, karena itu tidak perlu dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai diktum angka 4 putusan Pengadilan Agama Cibadak tersebut di atas tentang biaya perkara adalah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1281/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal

26 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1439 Hijriyah dapat dikuatkan dengan perbaikan yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 1281/Pdt.G/2017/PA.Cbd tanggal 26 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1439 Hijriyah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari RABU tanggal 18 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H., dan Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 170/Pdt.G/2018/PTA.Bdg. tanggal 26 Juni 2018

telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh KOSMARA, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

Ttd

Drs. H. IBRAHIM SALIM, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Ttd

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

Drs. JASIRUDDIN, S.H., M.SI

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

KOSMARA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp139.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. <u>Redaksi</u>	<u>Rp 5.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).